

**Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan serta Pemberesan Boedel
Pailit oleh Kurator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Lenda Destri Naomi Simangunsong

NIM: 1440050027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA


2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

NAMA : Lenda Destri Naomi Simangunsong
NIM : 1440050027
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan serta Pemberesan *Boedel* Pailit oleh Kurator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


Disetujui

 Pembimbing I
(Dr. Bernrd Nainggolan, S.H., M.H.)

 Pembimbing II
(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan

Hukum Ekonomi

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan serta Pemberesan *Boedel* Pailit
oleh Kurator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:


Nama : Lenda Destri Naomi Simangunsong


Nim : 1440050027

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal Februari 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I
(Dr. Bernrd Nainggolan, S.H., M.H.)


Pembimbing II
(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)

Anggota Penguji



()

ABSTRAK

Nama : Lenda Destri Naomi Simangunsong
Nim : 1440050027
Judul : **Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan serta Pemberesan Boedel Pailit oleh Kurator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Jumlah Halaman :
Kata Kunci : **Kreditor Separatis dalam kepailitan serta pengeksekusian *boedel* pailit**
Isi :

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UUK PKPU). Dalam kepailitan ada 3 kategori kreditor, yaitu Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren yang masing-masing kreditor memiliki haknya. Demikian halnya dengan kreditor separatis, kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat mengeksekusi sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam pengeksekusiannya kreditor separatis memiliki masa *stay*, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 56 ayat (1) UUK PKPU dari isi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi hartanya ditangguhkan dalam jangka waktu 90 hari dan setelah masa tunggu (*stay*) tersebut lewat, dia baru dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya. Setelah lewat masa *stay* kreditor separatis harus melaksanakan eksekutorialnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Ketika waktu 2 bulan telah berakhir dan jaminan belum berhasil terjual maka obyek jaminan tersebut wajib diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi.

Daftar Acuan : 17 Buku + 5 Peraturan Perundang-Undangan
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaannyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan serta Pembersan *Boedel* Pailit oleh Kurator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**” ini. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini telah dicurahkan segenapkemampuan yang penulis miliki, namun demikian penulis sadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan perhatian kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Saran dan kritik dari para pihak yang membaca penulisan skripsi ini penulis harapkan dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini dan dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis dan pihak-pihak yang membacanya.

Jakarta, Januari 2018

Penulis

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H., selaku ketua program kekhususan jurusan bidang hukum ekonomi.
3. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran bapak yang telah membimbing, menyumbangkan pemikiran, memberikan motivasi dan juga selalu men *support* penulis, selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran bapak yang telah membimbing, men *support*, menyumbangkan pemikiran bapak dan memotivasi penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Ibu Rr. Ani Wijayanti, S.H., Mhum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih untuk waktu, motivasi, semangat dan konsultasi yang Ibu berikan kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Bapak Lerman Simangunsong dan Mama Frida Sumiati Sormin, S.Pdk selaku orang tua penulis yang sangat banyak membantu, selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi, dan semangat untuk penulis, agar penulis selalu semangat dalam menghadapi segala proses yang ada. Terimakasih buat kasih sayang dan cinta yang kalian berikan buat penulis.
7. Beltrand Yordan Simangunsong selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan doa, bahkan motivasi untuk penulis agar penulis semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Opung Doli, Opung Boru, Bou Puput, Amang Boru Puput, Bou Risma, Amang boru Risma juga keluarga, terimakasih buat dukungan dan doanya, terimakasih buat bantuan dan kasih sayang yang kalian berikan kepada Penulis, dan terimakasih buat ketulusannya dalam menjaga Penulis selama penulis jauh dari orang tua dan adik.
9. Tulang Sarah, Nantulang Sarah, Kak Epi dan keluarga lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu, yang telah medoakan saya selama saya berkuliah dan menulis Skripsi ini.
10. Ferinca Losera Rambe, Debora Gultom, Errin Ethisia Sitanggang, dan Minar Morrestha Prabhasanti, terimakasih sahabat-sahabatku buat canda tawa dan tangis yang kalian berikan selama kita ada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, dan terimakasih buat doa, dukungan dan motivasi yang kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, kalian terbaik.
11. Kakak Juliana Tampubolon selaku Kakak Pembimbing Kelompok Kecil Feel Shade, yang telah banyak berperan dalam pertumbuhan kami selama dikampus maupun diluar kampus, yang telah mendoakan dan men *support* saya dan teman-teman sebagai adik dan anak Kelompok Kecil.
12. Samuel Yolando Yudhystira Sirait, terimakasih atas bantuan, dukungan dan doanya serta semangat yang diberikan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis, bang Robert Arafat Nainggolan sebagai teman yang ‘rusuh’, selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, begitu juga dengan teman seperjuangan Claudein Kezia, Ricky Yosua Christian dan Joy Matthew yang sudah bersama-sama menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam bimbingan Bapak Bernard Nainggolan dan Bapak Jimmy Simanjuntak dan saling mendukung satu sama lain.
14. Kepada seluruh anggota Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, baik alumni dan anggota aktif yang telah ikut berperan dengan memberikan saya ruang untuk dapat menjadi bagian dari kalian

semua sehingga saya mendapatkan banyak pelajaran baik dari sisi organisasi maupun pembelajaran lainnya yang bermanfaat bagi saya.

15. Dan terimakasih kepada teman-teman angkatan 2014 dan pihak pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Jakarta, ... Februari 2018

Lenda Destri Naomi Simangunsong

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR.... | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 8 |
| C. Ruang Lingkup Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. HAL-HAL UMUM DALAM KEPAILITAN

| | |
|---|----|
| A.1. Pengertian Kepailitan | 15 |
| A.2. Pengaturan Kepailitan | 18 |
| A.3. Asas-asas Kepailitan | 21 |
| A.4. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit | 23 |
| A.5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan | 28 |
| A.6. Akibat Hukum Pernyataan Pailit | 30 |
| A.7. Pihak-pihak Pemohon Pailit | 31 |
| A.8. Macam –Macam Kreditur | 46 |
| A.9. Kurator | 50 |
| A.10. Pengadilan Niaga | 52 |

| | |
|---|----|
| A.11. Upaya-Upaya Hukum | 53 |
| A.12. Harta Pailit | 55 |
| A.13. Perdamaian (<i>Akkoord</i>) | 57 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan | 61 |
| B. Pengeksekusian Hak Kreditor separatis dalam Pemberesan <i>Boedel Pailit</i> | 70 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA